



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**

**NOMOR : 25 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI NOMOR : 90 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PROBOLINGGO,**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 serta menunjang pelaksanaan ketahanan pangan nabati dan hewani, pencegahan dan penurunan stunting di Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor : 90 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 577);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Basil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Basil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 3 Seri A);
27. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 90 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 90 Seri G) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 90 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 Nomor 9 Seri G).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI NOMOR : 90 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 90 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 90 Seri G) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 90 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 Nomor 9 Seri G) , diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 2.158.208.058.991,00 (dua triliun seratus lima puluh delapan miliar dua ratus delapan juta lima puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah), yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.900.842.912.904,00 (satu triliun sembilan ratus miliar delapan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), yang terdiri dari pendapatan transfer :

- a. Pemerintah Pusat;
- b. antar Daerah.

(2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.767.975.948.500,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah), yang terdiri dari :

- a. dana perimbangan;
- b. dana desa.

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.431.960.995.500,00 (satu triliun empat ratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima rupiah), yang terdiri dari :

- a. dana transfer umum - DBH Rp. 145.514.819.000,00;
- b. dana transfer umum – DAU Rp. 959.063.931.000,00;
- c. dana transfer umum – DAK Fisik Rp. 20.536.530.500,00;
- d. dana transfer umum – DAK Non Fisik Rp. 306.845.715.000,00.

- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp. 336.014.953.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam miliar empat belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah), terdiri atas Dana Desa.
- (5) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 132.866.964.404,00 (seratus tiga puluh dua miliar delapan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat ratus empat rupiah), terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak.

3. Ketentuan dalam Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp. 2.405.484.239.242,00 (dua triliun empat ratus lima miliar empat ratus delapan puluh empat juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri dari :

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

4. Ketentuan dalam Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.669.055.494.336,00 (satu triliun enam ratus enam puluh sembilan miliar lima puluh lima juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri dari :

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah;
- d. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 945.409.470.489,00 (sembilan ratus empat puluh lima miliar empat ratus sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari :
- a. belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 606.894.132.652,00;
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp. 114.473.461.000,00;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN sebesar Rp. 149.031.977.704,00;
  - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD sebesar Rp. 28.820.278.206,00;
  - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp.180.232.000,00;
  - f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp. 993.120.000,00;
  - g. belanja pegawai BLUD Rp. 45.016.268.927,00.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 624.255.819.452,00 (enam ratus dua puluh empat miliar dua ratus lima puluh lima juta delapan ratus sembilan belas ribu empat ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri dari :
- a. belanja barang, meliputi belanja barang pakai habis sebesar Rp. 115.009.109.607,00;
  - b. belanja jasa, meliputi :
    - belanja jasa kantor sebesar Rp. 142.416.358.896.00;
    - belanja iuran jaminan/asuransi sebesar Rp. 51.061.064.352,00;
    - belanja sewa peralatan dan mesin sebesar Rp. 5.387.952.352,00;
    - belanja sewa gedung dan bangunan sebesar Rp. 199.692.000,00;
    - belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp.6.555.000,00;
    - belanja jasa konsultasi konstruksi sebesar Rp. 2.150.000.000,00;
    - belanja jasa konsultasi non konstruksi sebesar Rp. 5.382.809.000,00;
    - belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bintek serta diklat sebesar Rp. 6.636.535.000,00;
    - Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp. 1.132.603.758,00;
    - belanja sewa aset tidak berwujud sebesar Rp. 423.194.000,00.
  - c. belanja pemeliharaan, meliputi :
    - belanja pemeliharaan tanah sebesar Rp. 288.355.000,00;
    - belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp. 6.721.370.162,00;

- belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp. 1.702.026.098,00;
  - belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp. 12.054.942.615,00;
  - belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebesar Rp. 125.700.000,00.
- d. belanja perjalanan dinas, meliputi belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp. 56.998.066.135,00;
- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, meliputi :
- belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp. 32.814.528.000,00;
  - belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp. 1.111.050.000,00
- f. belanja barang dan jasa BOS sebesar Rp. 84.024.220.000,00;
- g. belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp. 98.609.687.477,00.
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 93.198.304.395,00 (sembilan puluh tiga miliar seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri dari :
- a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum sebesar Rp. 69.915.741.895,00;
  - b. belanja hibah dana BOS sebesar Rp. 21.738.760.000,00;
  - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp. 1.543.802.500,00
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.191.900.000,00 (enam miliar seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), yang terdiri dari :
- a. belanja bantuan sosial kepada individu sebesar Rp. 5.647.500.000,00;
  - b. belanja bantuan sosial kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp. 469.400.000,00;
  - c. belanja bantuan sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebesar Rp. 75.000.000,00.

5. Ketentuan dalam Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp. 232.298.432.906,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus enam rupiah), yang terdiri dari :
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya;
  - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 88.362.102.336,00 (delapan puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh dua juta seratus dua ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri dari :
  - a. belanja modal alat besar sebesar Rp. 326.572.000,00;
  - b. belanja modal alat angkutan sebesar Rp. 7.091.865.000,00;
  - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebesar Rp. 99.903.000,00;
  - d. belanja modal alat pertanian sebesar Rp. 70.579.000,00;
  - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp. 11.728.942.700,00;
  - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebesar Rp. 730.787.400,00;
  - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebesar Rp. 45.625.795.000,00;
  - h. belanja modal alat laboratorium sebesar Rp. 1.617.095.000,00;
  - i. belanja modal komputer sebesar Rp. 11.162.224.000,00;
  - j. belanja modal peralatan proses/produksi sebesar Rp. 47.000.000,00;
  - k. belanja modal rambu-rambu sebesar Rp. 1.820.439.000,00;
  - l. belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebesar Rp. 8.040.900.236,00.

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 78.102.788.567,00 (tujuh puluh delapan miliar seratus dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari :
- a. belanja modal bangunan gedung sebesar Rp. 74.306.605.075,00;
  - b. belanja modal monumen sebesar Rp. 21.000.000,00;
  - c. belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebesar Rp. 466.412.000,00;
  - d. belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebesar Rp. 3.308.771.492,00.
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 61.126.660.503,00 (enam puluh satu miliar seratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus tiga rupiah), yang terdiri dari :
- a. belanja modal jalan dan jembatan sebesar Rp. 51.069.658.843,00;
  - b. belanja modal bangunan air sebesar Rp. 3.673.331.660,00;
  - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebesar Rp. 6.383.670.000,00.
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.180.281.500,00 (tiga miliar seratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah), yang terdiri dari :
- a. belanja modal bahan perpustakaan sebesar Rp. 2.280.281.500,00;
  - b. belanja modal arang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebesar Rp. 900.000.000,00.
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. Rp. 1.026.600.000,00 (satu miliar dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), terdiri atas belanja modal aset lainnya BLUD.

6. Ketentuan dalam Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.800.000.000,00 (sembilan miliar delapan ratus juta rupiah).

7. Ketentuan dalam Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d direncanakan sebesar Rp. 494.330.312.000,00 (empat ratus sembilan puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus dua belas ribu rupiah), yang terdiri dari :
  - a. belanja bagi hasil;
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.274.737.000,00 (sembilan miliar dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri dari :
  - a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp. 6.895.188.000,00;
  - b. belanja bagi hasil retribusi daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa sebesar Rp. 2.379.549.000,00.
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 485.055.575.000,00 (empat ratus delapan puluh lima miliar lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

8. Ketentuan dalam Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp. 247.276.180.251,00 (dua ratus empat puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah), terdiri atas penerimaan pembiayaan-sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

9. Ketentuan dalam Pasal 17 Lampiran I dan Lampiran II diubah, sehingga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
Pada tanggal 23 Mei 2023

**WAKIL BUPATI PROBOLINGGO**

**ttd**

**H.A. TIMBUL PRIHANJOKO**

Diundangkan di Probolinggo  
Pada tanggal 23 Mei 2023

**SEKRETARIS DAERAH**

**ttd**

**UGAS IRWANTO, S.Sos. Msi**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690515 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2023 NOMOR 25 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAKAM HUKUM

**PRIYO SISWOYO, SH, MH**

Pembina Tingkat I

NIP. 19680412 199103 1 025



